



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/182/2020
TENTANG
JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemik sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk penguatan fungsi laboratorium yang berfungsi melakukan pemeriksaan spesimen;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pemeriksaan *screening* spesimen *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) terdiri atas:
- a. Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19; dan
 - b. Laboratorium Pemeriksa COVID-19.

KEDUA : Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Laboratorium Pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b merupakan laboratorium pada satuan kerja di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

No.	Nama Laboratorium	Wilayah Kerja
1.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh
2.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung
3.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
4.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur
5.	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua	Papua dan Papua Barat
6.	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian	Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Banten

	Penyakit Jakarta	
7.	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya	Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat
8.	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
9.	Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta	DKI Jakarta
10.	Lembaga Biologi Molekuler Eijkman	
11.	Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Universitas Indonesia
12.	Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga

KEEMPAT : Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/laboratorium pemeriksa COVID-19/dinas kesehatan dan/atau Laboratorium Kesehatan lain;
- b. menyusun standar operasional prosedur mengenai pengambilan, pengelolaan, dan pemeriksaan spesimen COVID-19;
- c. mengonfirmasi hasil pemeriksaan positif COVID-19 yang dilakukan Laboratorium Pemeriksa COVID-19 dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan;

- d. melakukan evaluasi mutu (*Quality Assurance/Quality Control*);
- e. mengirimkan tes panel pemeriksaan COVID-19 ke Laboratorium Pemeriksa COVID-19;
- f. melakukan supervisi dan pembinaan teknis ke Laboratorium Pemeriksa COVID-19; dan
- g. melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan dari seluruh Laboratorium Pemeriksa COVID-19.

KELIMA : Laboratorium Pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;
- b. melakukan pemeriksaan *screening* pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. mengirimkan seluruh spesimen (setelah diambil sebagian untuk pemeriksaan) ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- d. mengirimkan hasil pemeriksaan positif dan negatif COVID-19 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan dan *Public Health Emergency Operation Center* (PHEOC) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan negatif kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya untuk deteksi cepat (*realtime*) dalam rangka penegakan diagnosa sedangkan informasi hasil pemeriksaan positif hanya dapat dikeluarkan oleh

Laboratorium Rujukan Nasional COVID-19; dan

- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

KEENAM : Pemeriksaan spesimen COVID-19 yang dilakukan oleh Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19 dan Laboratorium Pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA tidak dikenakan biaya.

KETUJUH : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

KEDELAPAN : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing laboratorium atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO